



CATATAN SIDANG

Nomor 65/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Roy Pratama Alias Roy;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn Hakim;

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

BRIPKA G. Siregar, S.H..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Roy Pratama Alias Roy;

Tempat lahir : Kuta Pinang;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Maret 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/07/I/2023/Reskrim tanggal 28 Januari 2023;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :



- Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor plat polisi yang di atasnya terdapat keranjang along-along yang terbuat dari besi yang berisikan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi per tandanya sekitar 7 (tujuh) kilogram dan dengan berat keseluruhannya 35 (tiga puluh lima) kilogram dan 1 (satu) gergaji dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) centimeter.;
- Keterangan saksi-saksi Khairul Amin Alias Hirul, Apri Arisandi Alias Sandi dan Ibnu Nazar Alias Ibnu dengan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib telah terjadi tindak pidana Pencurian Ringan buah kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 dari KUHPidana di areal Perkebunan kelapa sawit PT. Hasjrat Tjipta Afdeling I Blok 09 TM 2017, Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Hasjrat Tjipta mengalami kerugian sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi per tandanya sekitar 7 (tujuh) kilogram dan dengan berat keseluruhannya 35 (tiga puluh lima) kilogram dengan total kerugian Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Roy Pratama Alias Roy**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Pratama Alias Roy** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **21 (dua puluh satu) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor plat polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Keranjang along-along yang terbuat dari besi yang berisikan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi per tandanya sekitar 7 (tujuh) kilogram dan dengan berat keseluruhannya 35 (tiga puluh lima) kilogram dan 1 (satu) gergaji dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Dikembalikan kepada PT. HASJRAT TJIPTA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri BRIPKA G. Siregar, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan – Tebing Tinggi Km. 56,
Desa Liberia, Teluk Mengkudu, Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Roy Pratama Alias Roy;
Tempat lahir : Kuta Pinang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Pratama Alias Roy** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **21 (dua puluh satu) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 65/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor plat polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Keranjang along-along yang terbuat dari besi yang berisikan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat komedi per tandanya sekitar 7 (tujuh) kilogram dan dengan berat keseluruhannya 35 (tiga puluh lima) kilogram dan 1 (satu) gergaji dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Dikembalikan kepada PT. HASJRAT TJIPTA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri BRIPKA G. Siregar, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA, TELUK MENGKUDU
SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA - 20997

Web: www.pn-seirampah.go.id, Email: pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, Februari 2023

Nomor : W2.U19/ /HK.01/II/2023

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI

di _

Tebing Tinggi

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 65/Pid.C/2022/PN Srh An. Roy Pratama Alias Roy	Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.	BRIPKA G. Siregar, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.